

KESEIMBANGAN PERAN GENDER DALAM AL-QUR'AN

Loeziana Uce

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
loeziana@gmail.com

***Abstract:** Gender is one of the contemporary social discourses that never ends. Frequently this issue is considered a sensitive theme, especially in the Islamic world. The echoes of demands for gender equality that are often heard in the West are considered inappropriate in Islam. Because Islam has perfectly organized and organized this life. This includes equality between men and women. However, this does not mean that the equation means equality between the two in all aspects. Islam has determined men and women according to their respective portions, both in rights and obligations. What is important to note is that both of them absolutely have mutual tendencies, according to their respective abilities, expertise and portions. This is what is called a balance of roles, to complement each other and partner/cooperate in navigating life, such as in terms of taking care of and caring for the earth and structural functional in a household. Men and women have their respective portions to complement each other and carry out their roles. For this reason, the equality referred to by Islam is equality that indicates harmony and balance between men and women, which is built on the Shari'ah, relies on the principle of partnership, not to outperform or precede each other.*

***Keywords:** Gender; Al-Qur'an; Role Balance; Equality*

Abstrak: Gender menjadi salah satu diskursus sosial kontemporer yang tak pernah habis diperbincangkan. Tak jarang isu ini dianggap sebagai tema yang sensitif, terutama dalam dunia Islam. Gaungan tuntutan kesetaraan gender yang sering terdengar di duni Barat, dianggap tidak tepat disuarakan dalam Islam. Karena sejatinya Islam telah dengan sempurna mengatur dan menata kehidupan ini. Termasuk kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Namun, tidak berarti persamaan tersebut bermaksud kesetaraan antara keduanya dalam segala aspek. Islam telah menetapkan laki-laki dan perempuan menurut porsi masing-masing, baik dalam hak maupun kewajiban. Yang menjadi catatan penting adalah, keduanya mutlak ada saling kecenderungan, menurut kemampuan, keahlian dan porsinya masing-masing. Inilah yang dinamakan dengan keseimbangan peran, untuk saling melengkapi dan bermitra/bekerja sama dalam mengarungi kehidupan, seperti dalam hal mengurus dan merawat bumi dan struktural fungsional dalam berumah tangga. Laki-laki dan perempuan memiliki porsinya masing-masing untuk saling melengkapi dan menjalankan perannya. Untuk itu, kesetaraan yang dimaksud Islam adalah kesetaraan yang mengindikasikan keserasian dan keseimbangan antara laki-laki dan perempuan, yang dibangun di atas syari'at, bersandar pada asas kemitran, bukan untuk saling mengungguli maupun mendahului.

Kata Kunci: Gender; al-Qur'an; Keseimbangan Peran; Kesetaraan

PENDAHULUAN

Dalam diskursus sosial kontemporer kita dihadapkan pada agenda besar dalam usaha mengatasi ketimpangan sosial, diskriminasi, dan dehumanisasi yang terjadi dalam realitas kemanusiaan.¹ Salah satu isu yang tidak pernah habis diperbincangkan pada akhir milenium kedua ini, baik itu oleh politisi, akademisi, maupun masyarakat secara umum di berbagai negara adalah persoalan gender. Tak jarang isu ini dianggap sebagai tema yang sensitif untuk diperbincangkan oleh beberapa kalangan, yang akhirnya menimbulkan berbagai pendapat. Keragaman pandangan tersebutlah yang kemudian memunculkan perdebatan-perdebatan yang sampai sekarang masih terus berlangsung dengan hangat.

Persoalan gender ini terutama yang bertalian dengan nasib kaum perempuan yang selama berabad-abad terpuruk dan diterpurukan oleh sistem sosial yang terlanjur memformat mereka.² Sebagai bentuk reaksi terhadap hegemoni ini, muncullah beberapa gerakan-gerakan untuk menggugat dan membongkar struktur budaya ketidakadilan, diskriminasi, penindasan, dan kekerasan terhadap perempuan. Tuntutan tersebut semakin menguat, terutama sejak munculnya gerakan feminisme di negara Barat pada awal abad ke-19, yang dikenal dengan gerakan untuk memajukan perempuan, baik mengenai kondisi kehidupannya maupun tentang status dan peranannya.³

Tuntutan kesetaraan gender pun mulai bergaung dari segala penjuru dunia. Semakin banyak pihak yang merasa perlu menyuarakan persoalan ini. Termasuk di kalangan Muslim.⁴ Oleh al-Wazzan,⁵ penggugatan kesetaraan gender yang selama ini digaungkan di Barat, dianggapnya kurang tepat dalam Islam.⁶ Karena Islam sendiri

¹Erich Fromm, *Cinta, Seksualitas, Matriarkhi Jender*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2002), hal. 9-10.

²Nana Suryana, dkk, "Ironi Perempuan di Tengah Isu Sentimen Gender (Telaah Sosiologis Novel Kontemporer Indonesia)", dalam *Jurnal Sosiohumaniora*, Vol. III, No. 3, (2001), hal. 188.

³Yusuf Wibisono, "Konsep Kesetaraan Gender dalam Perspektif Islam", dalam *Jurnal al-Mabsut*, Vol. VI, No. 1, (2013), hal. 1.

⁴Dalam Islam, anggapan adanya ketimpangan gender selalu dikaitkan dengan proses penciptaan hawa (perempuan pertama dalam sejarah manusia, yang juga istri adam, laki-laki pertama dalam sejarah manusia), yang mana dalam keyakinan umat Islam, hawa diciptakan dari tulang rusuk adam. Hal ini melahirkan sebuah wacana, bahwa perempuan adalah makhluk sekunder, karena tercipta dari bagian tubuh laki-laki. Wacana ini yang menimbulkan pro dan kontra seputar peran perempuan dalam masyarakat. Lihat dalam Kadarusman, *Agama, Relasi Gender dan Feminisme*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), hal. 86.

⁵Adnan bin Muahammad bin Abdul 'aziz al-Wazzan, *Mausuu'atu Huquuqi al-Insaan fi al-Islam, Juz 5 Huquuqu al-Thifli wa al-Mar'ti fi al-Islam*, (Beirut: ar-Risaalah, 2005), hal. 279.

⁶Dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an yang berkenaan dengan tema kesetaraan gender, kaum feminis dan mereka yang mendukung feminisme dipengaruhi oleh banyak hal. Mulai dari perbedaan penafsiran di kalangan ulama, latar belakang mereka sendiri, baik pendidikan, sosial budaya dan latar belakang organisasi masing-masing dari mereka. Namun, hal terpenting dari sekian faktor tersebut adalah, adanya pengaruh dari pemikiran feminis Barat tentang kedudukan perempuan di mata mereka. Hal inilah

sejatinya telah menegaskan bahwa antara laki-laki dan perempuan adalah setara, yang membedakan keduanya adalah siapa yang paling taqwa kepada Allah Swt. Namun, tidak berarti persamaan tersebut bermaksud kesetaraan antara keduanya dalam segala aspek. Islam telah menetapkan laki-laki dan perempuan menurut porsi masing-masing. Baik dalam hak maupun kewajiban.

Ayat-ayat al-Qur'an telah dengan gamblang mengindikasikan keserasian antara laki-laki dan perempuan. Bahwa antara laki-laki dan perempuan saling melengkapi, dalam hidup dan penghidupan, kemampuan dalam keilmuan dan pikiran, baik dan buruk, kaya dan miskin, dalam suka maupun duka. Artinya, antara kedua makhluk tersebut, ada untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Karena kembali lagi kepada tanggung jawab manusia, baik laki-laki maupun perempuan, dalam mengelola alam semesta beserta seluruh isinya. Bukan hanya tanggung jawab laki-laki atau perempuan, akan tetapi keduanya. Ini menunjukkan keharusan yang diindikasikan al-Qur'an bagi keduanya untuk bermitra, saling melengkapi satu sama lain dalam memelihara kehidupan. Bukan untuk saling mendahului dan mengungguli. Namun yang menjadi catatan penting adalah, keduanya mutlak ada saling kecenderungan, menurut kemampuan, keahlian dan porsinya masing-masing. Inilah yang dinamakan dengan keseimbangan peran. Untuk itu, tulisan ini bermaksud untuk menguraikan bagaimana Islam telah dengan sempurna mengatur persoalan ini di dalam al-Qur'an.

PEMBAHASAN

Pengertian Gender

Kata *gender*⁷ berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin (*sex*).⁸ Istilah gender sering diartikan dengan *sex*, yang secara biologis didefinisikan dalam kategori laki-laki dan perempuan. Gender secara harfiah bisa juga berarti perbedaan *maskulin* dan *feminine*. Secara umum keduanya bisa diterjemahkan sebagai jenis kelamin, namun

yang menjadi 'ruh' wacana kesetaraan gender, khususnya dalam Islam. Sehingga para feminis berani mempertanyakan keotentikan hadis-hadis nabi Muhammad Saw.

⁷Istilah *gender* dalam Al-Qur'an dapat dipahami melalui nama-nama atau simbol-simbol yang sering digunakan al-Qur'an dalam mengungkapkan jenis kelamin seseorang. Istilah-istilah gender yang sering digunakan dalam al-Qur'an antara lain: *al-rajul/al-rijâl* dan *al-mar'ah/alnisâ'*, *al-dzakar* dan *al-untsâ'*, termasuk gelar status laki-laki dan perempuan seperti, *al-zawj* dan *al-zawjah*, *al-abb* dan *al-umm*, *al-akh* dan *al-ukht*, *al-jadd* dan *al-jaddah*, *al-muslimûn* dan *al-muslimât*, *al-mu'minûn* dan *al-mu'minât*, serta *dhamîr mudzakkâr* dan *mu'annats*, yang digunakan al-Qur'an terhadap laki-laki dan perempuan. Persoalan kebahasaan yang berhubungan dengan istilah tersebut, lihat Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 1999), hal. 143-193

⁸John M. Echols dan Hassan Sadhily, *Kamus Inggris Indonesia*, Cet. XII, (Jakarta: Gramedia, 1983), hal. 265.

konotasi keduanya berbeda. *Sex* lebih merujuk pada pengertian biologis, sedangkan gender pada makna sosial.⁹

Mayoritas pengertian atau pemahaman yang mengakar di masyarakat ialah mencampuradukkan pengertian “gender” dengan “kodrat”. Sebagai contoh, jika perempuan mengerjakan pekerjaan yang dianggap merupakan pekerjaan laki-laki, maka dianggap menyalahi ‘kodrat’. Sebenarnya, hal ini kurang tepat karena yang dimaksud kodrat lebih pada bentuk kemampuan, kekuasaan, atau sifat bawaan menunjukkan adanya keterlibatan secara aktif dari si pelaku terhadap apa yang bisa dan dapat dilakukannya sendiri, tanpa bergantung pada yang lain (lebih pada *inner power*)¹⁰, dan ini merupakan sifat biologis yang berasal dari Tuhan. Kodrat yang dimiliki seorang perempuan seperti ia memiliki rahim, vagina dan payudara, sedangkan laki-laki memiliki buah zakar, penis dan sperma. Sedangkan kemampuan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan, hak seseorang untuk memilih waktu, tempat, dan jenis pekerjaan adalah berkaitan dengan gender.

Nasaruddin Umar¹¹ sendiri memberikan pengertian bahwa gender merupakan suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial-budaya, gender dalam arti ini mendefinisikan laki-laki dan perempuan dari sudut non-biologis, dan konsep ini melekat pada laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari konstruksi budaya dalam kehidupan manusia, sehingga tidak bersifat alami. Berbeda jauh gender dalam pengertian “jenis kelamin” (*sex*), menurut Lisa Luttle, seperti yang dikutip oleh Nella Lucky¹², ini digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan secara anatomis dan biologis, dan ini sesuatu yang dibawa sejak lahir, oleh karenanya lebih bersifat alami dan tidak dapat berubah.

Kenyataan biologis yang membedakan dua jenis kelamin ini melahirkan dua teori besar yaitu pertama teori *nature*, yaitu peran sosial antara laki-laki dan perempuan ditentukan oleh faktor biologis. Perbedaan biologis ini dijadikan dasar untuk menentukan peran sosial antara laki-laki dan perempuan di masyarakat, kedua teori *nurture* adalah pendapat yang menyatakan bahwa perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan lebih ditentukan oleh faktor budaya. Teori ini berkesimpulan bahwa perbedaan psikologis antara laki-laki dan perempuan tercipta melalui proses belajar dari

⁹Adam Kuper dan Jessica Kuper, *Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial*, Edisi Kedua, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 391.

¹⁰Nasaruddin Umar, *Kodrat Perempuan dalam al-Qur'an*, (Jakarta: Fikahati Aneka, 2000), hal. 5.

¹¹Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 1999), hal. 35.

¹²Nella Lucky, “Penafsiran Emansipatoris Dalam al-Qur'an (Perspektif Pemikiran Nasaruddin Umar)”, dalam *Jurnal Marwah*, Vol. XII, No. 2, (2013), hal. 160.

lingkungan.¹³ Secara garis besar teori ini banyak didukung oleh para feminis, yang kemudian pada perkembangannya melahirkan berbagai teori, seperti teori feminis liberal, radikal, sosialis.¹⁴

Laki-laki dan Perempuan dalam al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam, dan sebagai muslim, selayaknya mengimani al-Qur'an, karena merupakan konsekuensi dari tauhid. Artinya, mereka yang tidak beriman dengan al-Qur'an, perlu dipertanyakan imannya.¹⁵ Karena al-Qur'an merupakan kalam Allah Swt, dan tidak ada keraguan atasnya.¹⁶ Di dalam al-Qur'an, semua hal dapat dijumpai. Inilah bukti kemukjizatan al-Qur'an, yang membedakannya dengan kitab-kitab ataupun suhuf yang diturunkan kepada nabi-nabi yang lain.¹⁷

Berbicara mengenai laki-laki dan perempuan, al-Qur'an sejatinya telah banyak membahas masalah ini. Dari hubungan keduanya, keserasian dan perbedaan mendasar antara keduanya. Salah satunya adalah penegasan Islam tentang kesamaan hak-kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Hal ini termaktub dalam QS al-Hujurat ayat 13 yang menjelaskan bahwa lelaki dan perempuan sama derajatnya dalam hak dan tanggung jawabnya sebagai manusia ciptaan Tuhan, dan dalam kehidupan sosial pun pria dan wanita mempunyai hak yang sama. Hanya saja peranannya yang berbeda sesuai dengan kodrat yang telah dimiliki masing-masing.¹⁸

Hal ini menggambarkan al-Qur'an yang senantiasa menempatkan manusia sesuai dengan posisinya. Manusia sebagai makhluk yang sama dihadapan Allah Swt., namun berbeda dalam beberapa hal, yang mana perbedaan tersebut merupakan bukti keserasian antara keduanya. Perbedaan laki-laki dan perempuan tidak dimaksudkan untuk membedakan keduanya dari segi derajat sosialnya. Perbedaan itu merupakan wujud komitmen Tuhan menciptakan segala kosmos secara berpasang-pasangan agar proses

¹³Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan...*, hal. 70.

¹⁴Ben Agger, *Teori Sosial Kritis*, alih bahasa oleh Nurhaidi, Cet. III, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2006), hal. 214.

¹⁵Beriman dengan al-Qur'an merupakan salah satu rukun iman, dan mengingkari rukun iman berarti mengingkari apa yang datang dari rasulallah saw, dan karena al-Qur'an diturunkan kepada Rasulullah Saw., *lafdzon wa ma'nan*.

¹⁶QS. al-Baqarah ayat 2

¹⁷Sebagai mukjizat terbesar yang diberikan kepada Nabi Muhammad Saw., setidaknya al-Qur'an memiliki dua fungsi dasar. Yang pertama, sebagai sumber ajaran dan yang kedua sebagai kebenaran akan kerasulan Nabi Muhammad Saw. Sebagai sumber ajaran, al-Qur'an memberikan berbagai norma keagamaan sebagai petunjuk bagi kehidupan umat manusia, untuk mencapai kehidupan di dunia dan di akhirat, yang juga merupakan akhir dari perjalanan manusia itu sendiri. Dan yang kedua, al-Qur'an turun sebagai pembenaran terhadap kerasulan Nabi Muhammad Saw, terutama bagi mereka yang menentang dakwah-dakwahnya. Lihat dalam M. Quraish Shihab dkk, *Sejarah 'Ulum al-Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), hal. 104.

¹⁸Baharuddin Lopa, *Al-Qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), hal. 66.

reproduksi berjalan lancar dan tercipta hubungan mutualis dan interpedensi di antara dua jenis manusia.¹⁹

Kesetaraan dan keserasian antara keduanya tidak pula bisa diartikan sama dalam segala hal dan sisi, seperti yang sering kali digugat oleh kaum feminis. Al-Qur'an telah menggambarkan kesetaraan dan keserasian antara laki-laki dan perempuan, namun tidak ada yang paling utama bagi keduanya dalam kebebasan, kewajiban dan hak. Ibnu Katsir dalam tafsirannya terhadap QS al-Hujurat ayat 13, mengatakan:

“Semua manusia berada dalam kemuliaan, namun, masing-masing saling memiliki kelebihan antara yang satu dan yang lain dalam urusan-urusan agama, yaitu ta'at kepada Allah dan mengikuti Rasulullah Saw. Oleh karena itu, Allah melarang manusia untuk saling menghina dan saling menjelekkkan, sebagai peringatan bahwa mereka sama-sama manusia.”²⁰

QS al-Hujurat ayat 13 adalah salah satu contoh ayat yang menjelaskan tentang sangat jelas al-Qur'an mengangkat manusia, tidak ada perbedaan antara yang satu dengan yang lain, kecuali dalam ketaqwaan kepada sang pencipta. Kesetaraan merupakan keadaan yang menunjukkan adanya tingkatan yang sama, kedudukan yang sama, tidak lebih tinggi atau tidak lebih rendah antara satu sama lain. Dalam ayat tersebut juga memberikan penegasan tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam ranah sosial, dimana perbedaan porsi dan peran antara keduanya merupakan akibat fungsi dan tugas-tugas utama yang dibebankan agama kepada masing-masing jenis kelamin di dalam al-Qur'an dan hadis.

Gender dan Persamaan Hak dan Kewajiban

a. Sebagai Makhluq Individu

Sebagaimana penjelasan Amina Wadud dalam tulisannya *Qur'an and Women*, yang dikutip oleh Fatimah Zuhrah²¹, bahwa al-Qur'an menyoroti perempuan sebagai individu. Dalam hal ini terdapat perbedaan antara perempuan dalam kedudukannya sebagai individu dengan perempuan sebagai anggota masyarakat. Al-Qur'an memperlakukan baik individu perempuan dan laki-laki adalah sama, karena hal ini berhubungan antara Allah dan individu perempuan dan laki-laki tersebut, sehingga terminologi kelamin (*sex*) tidak diungkapkan dalam masalah ini.

Posisi dan kedudukan perempuan di dalam Islam tergambar dalam beberapa ayat al-Qur'an, yaitu sebagaimana berikut”

¹⁹Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif Alquran*, (Jakarta: Paramadina, 2001), hal. 18.

²⁰Tafsir ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim*, (Daar al-Thoyyibah, 1999), Juz 7, hal. 385.

²¹Fatimah Zuhrah, *Konsep Kesetaraan Gender dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: IAIN-SUKA), hal. 12-13.

1. Perempuan adalah makhluk ciptaan Allah yang mempunyai kewajiban sama untuk beribadat kepada-Nya sebagaimana termuat dalam (Adz-Dzariyat: 56).
2. Perempuan adalah pasangan bagi kaum laki-laki termuat dalam (An-naba':8)
3. Perempuan bersama-sama dengan kaum laki-laki juga akan mempertanggung jawabkan secara individu setiap perbuatan dan pilihannya termuat dalam (Maryam: 93-95).
4. Sama halnya dengan kaum laki-laki Mukmin, para perempuan mukminat yang beramal saleh dianjurkan Allah untuk dibahagiakan selama hidup di dunia dan abadi di surga. Sebagaimana termuat dalam (An-Nahl: 97).

Sekarang banyak anggapan bahwasanya perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, sehingga karenanya kedudukan dan statusnya lebih rendah. Namun di dalam al-Qur'an tidak menjelaskan secara tegas bahwa Hawa berasal dari tulang rusuk Nabi Adam. Atas dasar itu prinsip al-Qur'an terhadap kaum laki-laki dan perempuan adalah sama, dimana hak istri adalah diakui secara adil (*equal*) dengan hak suami. Dengan kata lain laki-laki memiliki hak dan kewajiban atas perempuan, dan kaum perempuan juga memiliki hak dan kewajiban atas laki-laki. Fatimah Zuhrah mengutip pemikiran M. Hidayat, bahwasanya karena hal tersebutlah maka al-Qur'an dianggap memiliki pandangan yang revolusioner terhadap hubungan kemanusiaan, yakni memberikan keadilan hak antara laki-laki dan perempuan.

b. Hak Kepemilikan

Islam sesungguhnya lahir dengan suatu konsepsi hubungan manusia yang berlandaskan keadilan atas kedudukan laki-laki dan perempuan. Selain dalam hal pengambilan keputusan, kaum perempuan dalam Islam juga memiliki hak-hak ekonomi, yakni untuk memiliki harta kekayaannya sendiri, sehingga dan tidak suami ataupun bapaknya dapat mencampuri hartanya. Hal tersebut secara tegas disebutkan dalam (An-Nisa': 32)

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا
كَسَبْنَ ۚ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karuniaNya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. An-Nisa': 32).

Seperti yang diungkapkan Mansour Fakih, dikutip oleh Fatimah Zuhrah²², kepemilikan atas kekayaannya tersebut termasuk yang didapat melalui warisan ataupun yang diusahakannya sendiri. Oleh karena itu mahar atau maskawin dalam Islam harus dibayar untuknya sendiri, bukan untuk orang tua dan tidak bisa diambil kembali oleh suami.

Sayyid Qutb menegaskan bahwa tentang kelipatan bagian kaum pria dibanding kaum perempuan dalam hal harta warisan, sebagaimana yang tertulis dalam al-Qur'an, maka rujukannya adalah watak kaum pria dalam kehidupan, ia menikahi wanita dan bertanggung jawab terhadap nafkah keluarganya selain ia juga bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan keluarganya itu. Itulah sebabnya ia berhak memperoleh bagian sebesar bagian untuk dua orang, sementara itu kaum wanita, bila ia bersuami, maka seluruh kebutuhannya ditanggung oleh suaminya, sedangkan bila ia masih gadis atau sudah janda, maka kebutuhannya terpenuhi dengan harta warisan yang ia peroleh, ataupun kalau tidak demikian, ia bisa ditanggung oleh kaum kerabat laki-lakinya. Jadi perbedaan yang ada di sini hanyalah perbedaan yang muncul karena karakteristik tanggung jawab mereka yang mempunyai konsekuensi logis dalam pembagian warisan.²³

Lebih lanjut ia menegaskan bahwa Islam memberikan jaminan yang penuh kepada kaum wanita dalam bidang keagamaan, pemilikan dan pekerjaan, dan realisasinya dalam jaminan mereka dalam masalah pernikahan yang hanya boleh diselenggarakan dengan izin dan kerelaan wanita-wanita yang akan dinikahkan itu tanpa melalui paksaan. "*Janganlah menikahkan janda sebelum diajak musyawarah, dan janganlah menikahkan gadis perawan sebelum diminta izinnya, dan izinnya adalah sikap diamnya*" (HR. Bukhari Muslim).

Bahkan Islam memberi jaminan semua hak kepada kaum wanita dengan semangat kemanusiaan yang murni, bukan disertai dengan tekanan ekonomis atau materialis. Islam justru memerangi pemikiran yang mengatakan bahwa kaum wanita hanyalah sekedar alat yang tidak perlu diberi hak-hak. Islam memerangi kebiasaan penguburan hidup anak-anak perempuan, dan mengatasinya dengan semangat kemanusiaan yang murni, sehingga ia mengharamkan pembunuhan seperti itu.²⁴

c. Pendidikan

Islam memerintahkan baik laki-laki maupun perempuan agar berilmu pengetahuan dan tidak menjadi orang yang bodoh. Allah sangat mengancam orang-orang

²²Fatimah Zuhrah, *Konsep...*, hal. 14.

²³*Ibid.*, hal. 15. Lihat pula Sayyid Qutb, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, (Bandung, Penerbit Pustaka, 1984), hal.71-74.

²⁴*Ibid.*

yang tidak berilmu pengetahuan, baik laki-laki maupun perempuan. Sebagaimana dalam QS. al-Zumar ayat 9, kewajiban menuntut ilmu juga ditegaskan nabi dalam hadis. Artinya: *menuntut ilmu itu wajib atas setiap laki-laki dan perempuan.* (HR. Muslim)

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Islam justru menumbangkan suatu sistem sosial yang tidak adil terhadap kaum perempuan dan menggantikannya dengan sistem yang mengandung keadilan. Islam memandang perempuan adalah sama dengan laki-laki dari segi kemanusiannya. Islam memberi hak-hak kepada perempuan sebagaimana yang diberikan kepada kaum laki-laki dan membebaskan kewajiban yang sama kepada keduanya.

Gender dan Keseimbangan Peran

Hal mendasar dalam al-Qur'an tentang konsep *gender* adalah klaim bahwa manusia antara laki-laki dan perempuan sama-sama diciptakan sebagai hamba. Di dalam al-Qur'an dijelaskan tentang kedudukan antara laki-laki dan perempuan yang menurutnya mempunyai kesetaraan terutama pada prinsip pokok ajaran. Kalaupun ada perbedaan, perbedaan tersebut bukan terletak pada prinsip namun terletak pada kodrat masing-masing. Hal ini karena perbedaannya dilihat dari aspek sosiologis, dalam hal ini al-Qur'an mengisyaratkan dalam Surat An-Nisa (4:32) yang berbunyi:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لِلرِّجَالِ ۗ وَاللِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لِلرِّجَالِ ۗ وَسْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan.. (QS. An-Nisa': 32).

Ayat tersebut mengisyaratkan adanya perbedaan dan keistimewaan antara laki-laki dan perempuan, namun dalam ayat ini tidak dijelaskan apa perbedaan dan keistimewaan tersebut. Hal ini dapat dipastikan bahwa dengan perbedaan yang ada tentu mengakibatkan perbedaan fungsi utama yang harus mereka emban.

a. Kepemimpinan

Peran laki-laki dan perempuan dalam al-Qur'an tidak dibedakan antara keduanya, karena masing-masing menyandang status sebagai khalifah *fi al-ardh*. Di dalam al-Qur'an Surat al-An'am (6:165) yang berbunyi: "*Dan Dialah yang menjadikan kalian penguasa-penguasa di bumi...*" ayat tersebut menjelaskan bahwa tidak adanya penunjukan laki-laki atau perempuan dalam hal menjadikan manusia sebagai khalifah

atau penguasa di muka bumi. Hal ini menunjukkan bahwa pada ayat tersebut peran keduanya bukan hanya pada ruang domestik saja, akan tetapi lebih bersifat universal.²⁵

Menurut Husein,²⁶ khalifah diterjemahkan sebagai wakil Tuhan yang tugasnya memakmurkan bumi. Ini berarti mengharuskan –seperti al-Qurthubi–, manusia berpolitik dalam konteks mengatur tata kehidupan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan di dunia dan akhirat. Ruang politik sangat luas ia dapat muncul di ruang domestik maupun publik, ruang kultural maupun struktural, personal maupun komunal. sama halnya dengan laki-laki perempuan juga sebagai khalifah yang memiliki tanggungjawab memakmurkan bumi dan menyejahterakan masyarakat. Karenanya ia juga memiliki potensi-potensi (*ahliyyah*), kompetensi dan kemampuan untuk bertindak secara otonom yang diperlukan bagi tugas kekhalifahan. Banyak teks suci yang dapat dijadikan dasar legitimasi bahwa mereka tidak berbeda pertisipasinya dalam semua segmen kehidupan. Diktum-diktum Islam telah memberikan ruang pilihan bagi perempuan dan laki-laki untuk menjalankan peran politik, domestik dan publik. Al-Qur’an bahkan menceritakan kisah tentang pemimpin perempuan missal Ratu Saba. Bahkan sejarah Islam juga mencatat kontribusi yang sangat besar terhadap masyarakat seperti Khadijah, Aisyah, Ummu Salamah, Fatimah dan lainnya.

Al-Qur’an telah menetapkan laki-laki maupun perempuan pada posisi yang sama dalam memikul tanggung jawab yang besar dalam memajukan kehidupan sosial

²⁵Perdebatan mengenai kepemimpinan perempuan nyatanya sudah setua Islam itu sendiri. Terus berlangsung sampai sekarang. Banyak gugatan yang muncul mengenai kesetaraan gender terkait masalah kepemimpinan ini berangkat dari hadis Rasul *لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة*. Mayoritas ulama fiqih dan hadis sepakat dengan hadis tersebut sebagai larangan bagi perempuan untuk memimpin. Para ulama sepakat bahwa perempuan mutlak tidak boleh memimpin jika dalam *imamatu al-uzdma*, atau khilafah seperti pada zaman rasulallah dan para sahabat. Namun ulama berbeda pandangan dalam masalah kepemimpinan selain *imamatu al-uzdma*. Menurut Muhammad Biltaji, tidak ada nash khusus dari al-Qur’an maupun sunnah yang melarang kepemimpinan perempuan, meskipun jumhur ulama fiqih dan hadis sepakat dengan hadis tentang kepemimpinan tersebut. Lihat Muhammad Biltaji, *Makaanatu al-Mar’ah fi al-Qur’an al-Karim wa as-Sunnah ash-Shahihah*, (Kairo: Daar as-Salaam, 2000), hal. 255-261. Larangan perempuan untuk menjadi pemimpin juga berdasar pada surat al-Ahzab ayat 33, yang artinya: “Dan hendaklah kamu menetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”. ath-Thabary (Jami’ al-Bayan fi Ta’wili al-Qur’an) dan ar-Razi (Mafaatih al-Ghaib) berpendapat bahwa ayat tersebut ditujukan kepada para istri Rasulallah. Ibnu Katsir berpendapat ayat tersebut untuk kaum wanita, agar menetap dalam rumah. Berdasar pada hadis Rasulallah Saw. ketika didatangi oleh beberapa wanita dan bertanya: ya Rasulallah, kaum laki-laki mendapatkan keutamaan dengan berjihad di jalan Allah, lalu apa amalan bagi kami yang dapat mencapai derajat berjihad di jalan Allah? Rasulallah menjawab: barangsiapa yang duduk—atau kalimat yang sejenisnya— di dalam rumahnya maka dia telah mencapai derajat para mujahid di jalan Allah. Tafsir ibnu katsir *Tafsir al-Qur’an al-Adzim* hal. 422.

²⁶Husein Muhammad, “Status Perempuan dalam Dunia Kontemporer Politik Islam; Tafsir al-Hurriyyah, al-Musawah, al-Karamah, dan al-Adalah”, dalam *Jurnal Perempuan untuk Pencerahan dan Kesetaraan*, Vol. 19. No. 3, (Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, 2014), hal. 34- 41.

masyarakat yang sesuai dengan norma-norma yang telah ditetapkan dalam Islam. Peran dan tanggung jawab tersebut meliputi kerjasama antara keduanya dalam mengajak kepada kebaikan dan mencegah segala bentuk kemungkaran. Hal ini sangat berkaitan dengan relasi sosial antara keduanya, yang mana dasarnya sangat jelas tergambar dalam QS. al-Hujurat ayat 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Hubungan antara sesama manusia, baik laki-laki maupun perempuan dalam masyarakat harus didasarkan pada keselarasan potensi-potensi yang dimiliki dengan standar-standar pengabdian yang ditetapkan Allah swt. Sehingga kedua makhluk tersebut tidak akan mengartikulasikan potensi akhlaknya kecuali sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan Allah Swt. dan diterangkan oleh rasulnya.²⁷ Di dalam al-Qur'an, potensi antara laki-laki dan perempuan tidak dibedakan satu dengan yang lainnya, sesuai dengan firman Allah Surat Ali Imran (7:195), yang menyatakan bahwa potensi masing-masing tidak dimonopoli oleh satu jenis kelamin, jadi keduanya memiliki porsinya masing-masing.

b. Fungsional-Struktural dalam Keluarga

Kaitannya dengan persoalan peran laki-laki dan perempuan, khususnya dalam keluarga, prinsip dasar al-Qur'an sesungguhnya memperlihatkan pandangan yang egaliter. Menurut Asghar, seperti yang dikutip oleh Umi Mukaromah²⁸, al-Qur'an lah yang pertama kali memberikan mereka (perempuan) hak-hak yang sebelumnya tidak pernah mereka dapatkan dalam aturan yang legal.²⁹ Dalam hal ini, al-Qur'an secara tegas menjelaskan bahwa istri adalah pasangan suami dan suami adalah pasangan istri. Keduanya digambarkan berfungsi sebagai baju (*libas*). Hal ini termaktub dalam QS al-Baqarah ayat 187.

²⁷Said Hawwa, *al-Islam*, Terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hal. 382.

²⁸Umi Mukaromah, *Studi Pemikiran Riffat Hassan Dan Mansour Fakih Tentang Kesetaraan Jender Dalam Islam*, (Skripsi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, STAIN Pekalongan, 2014), hal. 28.

²⁹Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, Terj. Agung Prihantoro (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hal. 50

أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ

Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.

Penggambaran fungsi yang dibaratkan sebagai *libas*, mengisyaratkan keterbutuhan antara keduanya. Dimana baju dimaksudkan untuk melindungi si pemakai. Hal ini berarti, perempuan sebagai istri adalah tabir dan penjaga kehormatan suami, begitupun sebaliknya, laki-laki sebagai seorang suami merupakan tabir dan penjaga kehormatan sang istri.

Berkenaan dengan fungsional-struktural dalam keluarga, bagaimana posisi perempuan dalam keluarga, QS. al-Nisa' ayat 34 sering dijadikan sebagai dasar menentukan posisi dan perempuan perempuan sebagai istri. Hal ini pula yang kemudian menimbulkan tuntutan dan gugatan terhadap kesetaraan gender.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ

Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita). Dan karena mereka (laki-laki) telah menginfakkan sebahagian dari harta mereka..."(al-Nisaa': 34)

Ibnu Katsir dan al-Thabary dalam tafsirannya, sama sekali tidak menyebutkan adanya diskriminasi terhadap kaum perempuan, khususnya bagi seorang istri dalam keluarga. Memang, secara bahasa, kata "الرجال قوامون على النساء", seakan-akan bermakna laki-laki di atas wanita, atau wanita di bawah kekuasaan laki-laki, pemaknaan yang demikian bisa muncul dan diartikan sebagai penindasan terhadap perempuan. Namun, dengan melihat tafsir dan pemahaman para ulama, akan didapatkan bahwa maksud dari ayat tersebut adalah, laki-laki sebagai pelindung kaum perempuan, suami pelindung bagi istri dan anak-anak, laki-laki sebagai orang yang memutuskan perkara, sebagai pemimpin bagi wanita, sebagai yang memenuhi nafkah, sebagai orang yang memperingati ketika wanita melakukan sebuah kesalahan. Dengan demikian, tampak sangat jelas akan keserasian antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga. Sehingga, makna dari قوامون adalah قوامة sebagai perlindungan.³⁰ Laki-laki melindungi, mengayomi dan menjaga perempuan. Berkenaan dengan keutamaan laki-laki atas perempuan seperti

³⁰ Abu Ja'far Ath-Thabary, *Jaami' Al-Bayan fi Ta'wili Al-Qur'an*, (Muassasah ar-Risaalah), Juz 8, hal. 290; Ibnu Katsir al-Qursyi, *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim*, (Daar al-Thayyibah, 1999), Juz II, hal. 292.

dijelaskan di atas, itu juga tidak bisa dimaknai sebagai keutamaan yang mutlak.³¹ Karena sangat banyak hadis yang menjelaskan kemuliaan wanita atas laki-laki.

Perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal ini, bukan berarti laki-laki lebih tinggi dan perempuan di bawahnya, akan tetapi perbedaan tersebut adalah merupakan rahmat bagi keduanya. Karena dengan perbedaan tersebut keduanya saling melengkapi. Perbedaan yang saling melengkapi antara kedua makhluk tersebut, memberikan peran serta fungsi masing-masing yang tidak dapat ditolak oleh keduanya. Fungsi sebagai ibu, pengatur rumah tangga dan pengasuh anak, ataupun fungsi ayah, pelindung, pencari nafkah dan yang memikul seluruh tanggung jawab dalam keluarga. Semua fungsi tersebut menuntut syarat-syarat fisik, psikis dan emosional yang berlainan antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan yang demikian bukanlah diskriminasi ataupun segregasi,³² melainkan bentuk keserasian dan keseimbangan antara keduanya yang telah ditetapkan dengan sempurna di dalam Islam, untuk saling melengkapi dan bermitra/bekerja sama dalam membangun dan mengarungi rumah tangga.

Apalagi salah satu relasi antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga ini adalah untuk saling kasih dan mencintai. Egalitas dalam hal ini dielaborasi secara tegas pula oleh al-Qur'an seperti pergaulan dalam keluarga harus diwarnai dengan sikap-sikap saling menyayangi dan menyenangkan. Bahkan, tujuan penciptaan keduanya pun untuk menciptakan ketentraman (sakinah), kasih sayang (rahmah) dan saling cinta (mawaddah).³³

Karena pada hakekatnya kesetaraan tidaklah selalu sama dengan kesamaan. Melainkan terbangunnya keseimbangan peran antara keduanya. Jika keseimbangan peran ini tidak terbangun, maka bangunan keluarga tersebut tidak akan kuat. Contohnya, Jika laki-laki dan perempuan sama-sama tersita dalam aktivitas publik, maka mereka akan menyelesaikannya dengan mencari pembantu. Menurut Ummu Fathimah,³⁴ hal ini akan membuka pintu kehancuran institusi keluarga, khususnya keluarga muslim. Peran kepemimpinan yang dibebankan pada kaum laki-laki akan melemah, karena perempuan akan menuntut hak yang sama dalam memimpin. Hematnya, seperti yang disebutkan oleh Ilyas,³⁵ logika al-Qur'an tidak pernah melihat kesetaraan dan juga keadilan dari sisi segala sesuatu harus sama. Kesetaraan (keserasian), keseimbangan dan

³¹Karena al-Qur'an tidak menjelaskan apa kelebihan laki-laki atas perempuan, para mufassir berbeda-beda menjelaskannya. Ada yang bersifat fisik, mental, intelektual, peran keagamaan dan yang lainnya. Lihat Yunahar Ilyas, *Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an, Studi Pemikiran Para Mufassir*, (Yogyakarta: Labda Press, 2006), hal. 242.

³²Isma'il Raji al-Faruqi, *Tauhid*, (Bandung: Pustaka, 1988), hal. 141-142..

³³Al-Qur'ân Surat al-Isrâ' (17): 24, al-Rûm (30): 21, al-Ahqaf (46): 15 dan al-Baqarah (2): 187.

³⁴Ummu Fathimah, "Keadilan dan Kesetaraan Gender", dalam *Jurnal al-Wa'ie*, No. 75 Tahun VII, (1-30 November 2006), hal. 12-13.

³⁵Yunahar Ilyas, *Kesetaraan...*, hal. 247.

keadilan gender dipahami dan dilaksanakan secara proporsional dengan mempertimbangkan faktor-faktor biologism fisiologis dari kedua belah pihak.

Aturan hukum tentang perlakuan yang sama terhadap laki-laki dan perempuan telah ditetapkan secara sempurna dalam Islam, sehingga tidak ada alasan untuk mendikriminasikan antara satu orang dengan orang lainnya hanya karena persoalan beda jenis kelamin. Kedatangan Islam di tengah krisis akhlak dan peradaban, menjadikan Islam sebagai agama yang memberikan begitu banyak keadilan dan jalan keluar bagi permasalahan yang dihadapi masyarakat jahiliyah waktu itu, khususnya terhadap perlakuan semena-mena kaum laki-laki terhadap perempuan.³⁶ Karena Islam tidak pernah mentolerir adanya perlakuan diskriminasi di antara umat manusia.

PENUTUP

Islam telah dengan tegas menetapkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Namun seringkali kesetaraan ini diartikan kesamaan di semua sisi, sama tanpa beda. Padahal sejatinya, Islam telah menempatkan laki-laki dan perempuan menurut porsi masing-masing. Perbedaan ini bukan untuk saling mendahului dan mengungguli, melainkan merupakan bukti keserasian antara keduanya. Antara laki-laki dan perempuan, keduanya mutlak ada saling kecenderungan, menurut kemampuan, keahlian dan porsinya masing-masing. Perbedaan tersebut bukan terletak pada prinsip namun terletak pada kodrat masing-masing. Hal ini karena perbedaannya dilihat dari aspek sosiologis. Al-Qur'an memang mengakui adanya perbedaan (*distinction*) antara laki-laki dan perempuan tetapi perbedaan itu bukanlah diskriminasi yang menguntungkan salah satu pihak dan memarjinalkan pihak yang lain. Perbedaan itu diperlukan justru untuk mendukung misi Islam di dalam al-Qur'an tentang kehidupan harmonis, seimbang (ekuivalen), adil, aman, tentram serta penuh kebajikan, untuk saling melengkapi dan bermitra/bekerja sama dalam mengarungi kehidupan.

³⁶Ernita Dewi, "Kesetaraan Gender dalam Islam: Sudut Pandang al-Qur'an dan Hadis", dalam *Jurnal Substantia*, Vol. XVI, No. 2, (2014), hal. 269.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Adnan bin Muahammad bin Abdul ‘aziz al-Wazzan, *Mausuu’atu Huquuqi al-Insaan fi al-Islam, Juz 5 Huquuqu al-Thifli wa al-Mar’ti fi al-Islam*, (Beirut: ar-Risaalah, 2005).
- Abu Ja’far Ath-Thabary, *Jaami’ Al-Bayan fi Ta’wili Al-Qur’an*, (Muassasah ar-Risaalah), Juz 8, hal. 290; Ibnu Katsir al-Qursyi, *Tafsir al-Qur’an al-‘Adzim*, (Daar al-Thayyibah, 1999), Juz II.
- Adam Kuper dan Jessica Kuper, *Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial*, Edisi Kedua, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000).
- Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, Terj. Agung Prihantoro (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999).
- Baharuddin Lopa, *Al-Qur’an dan Hak-hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996).
- Ben Agger, *Teori Sosial Kritis*, alih bahasa oleh Nurhaidi, Cet. III, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2006).
- Erich Fromm, *Cinta, Seksualitas, Matriarkhi Jender*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2002).
- Ernita Dewi, “Kesetaraan Gender dalam Islam: Sudut Pandang al-Qur’an dan Hadis”, dalam *Jurnal Substantia*, Vol. XVI, No. 2, (2014).
- Fatimah Zuhrah, *Konsep Kesetaraan Gender dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: IAIN-SUKA).
- Husein Muhammad, “Status Perempuan dalam Dunia Kontemporer Politik Islam; Tafsir al-Hurriyyah, al-Musawah, al-Karamah, dan al-Adalah”, dalam *Jurnal Perempuan untuk Pencerahan dan Kesetaraan*, Vol. 19. No. 3, (Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, 2014).
- Isma’il Raji al-Faruqi, *Tauhid*, (Bandung: Pustaka, 1988).
- John M. Echols dan Hassan Sathily, *Kamus Inggris Indonesia*, Cet. XII, (Jakarta: Gramedia, 1983).
- Kadarusman, *Agama, Relasi Gender dan Feminisme*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005).
- M. Quraish Shihab dkk, *Sejarah ‘Ulum al-Qur’an*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000).
- Nana Suryana, dkk, “Ironi Perempuan di Tengah Isu Sentimen Gender (Telaah Sosiologis Novel Kontemporer Indonesia)”, dalam *Jurnal Sosiohumaniora*, Vol. III, No. 3, (2001).
- Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif Alquran*, (Jakarta: Paramadina, 2001).

- Nasaruddin Umar, *Kodrat Perempuan dalam al-Qur'an*, (Jakarta: Fikahati Aneka, 2000).
- Nella Lucky, "Penafsiran Emansipatoris Dalam al-Qur'an (Perspektif Pemikiran Nasaruddin Umar)", dalam *Jurnal Marwah*, Vol. XII, No. 2, (2013).
- Said Hawwa, *al-Islam*, Terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004).
- Sayyid Quthb, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, (Bandung, Penerbit Pustaka, 1984).
- Tafsir ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim*, (Daar al-Thoyyibah, 1999), Juz 7.
- Ummu Fathimah, "Keadilan dan Kesetaraan Gender", dalam *Jurnal al-Wa'ie*, No. 75 Tahun VII, (1-30 November 2006).
- Yunahar Ilyas, *Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an, Studi Pemikiran Para Mufassir*, (Yogyakarta: Labda Press, 2006).
- Yusuf Wibisono, "Konsep Kesetaraan Gender dalam Perspektif Islam", dalam *Jurnal al-Mabsut*, Vol. VI, No. 1, (2013).